

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor: 12023090348

#### **TENTANG**

# PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS DDI KABALLANGAN

#### **KEPADA**

# YAYASAN PONPES MANAHILIL ULUM KABALLANGAN

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMKS DDI KABALLANGAN Nomor:059/SMKS/XII2022 tanggal 15-12-2022 perihal Surat Perpanjangan Izin Operasional;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:800/7265-PSMK/DISDIK Tanggal 10 Juli 2023 dan Hasil Verifikasi Yang di Laksanakan Oleh Tim Verifikasi pada Tanggal 08 Juni 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) DDI KABALLANGAN Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Pada Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) DDI KABALLANGAN.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
  - Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 68 Tahun 2008, Tanggal 14 Februari 2008 Tentang Izin Operasional (Mandiri) SMK DDI Kaballangan Pinrang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS

DDI KABALLANGAN;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah SMKS DDI KABALLANGAN

Alamat JI. Poros Pinrang-Polman Km 16 Kecamatan Duampanua

No. Telpon/HP

: Kabupaten Pinrang
: 085242447764

NPWP 30.149.497.7-802.000

KEDUA : Sekolah sebagai<mark>mana dim</mark>ak<mark>s</mark>ud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak

ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana

mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 18 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008

#### Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Pinrang
- 4. Kepala Cabang Wil.X Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan YAYASAN PONPES MANAHILIL ULUM KABALLANGAN
- 6. Kepala SMKS DDI KABALLANGAN
- 7. Pertinggal

#### NOMOR REGISTRASI 20230209123737





- $\bullet \ \ \text{UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 } \textit{Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. } \\$
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

